



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA CILAPAR KECAMATAN KALIGONDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CILAPAR
KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Kaligondang dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Penolih dan Desa Lamuk Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Bukateja Kecamatan Bukateja dan Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang;
- d. Sebelah barat : Desa Brecek Kecamatan Kaligondang

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Cilapar dengan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Kaligondang, dan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-04.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 38,486''$ LS dan $109^{\circ} 24' 21,994''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ranu hingga bertemu Jembatan Suling yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 25,855''$ LS dan $109^{\circ} 24' 29,024''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ranu hingga bertemu Jembatan Bungkus yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 22,580''$ LS dan $109^{\circ} 24' 46,353''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air bungkus hingga bertemu saluran

air Bungkus yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 25,895''$ LS dan $109^{\circ} 24' 48,588''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 24,574''$ LS dan $109^{\circ} 24' 49,182''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi pekarangan rumah warga hingga bertemu Jalan Bungkus yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 23,586''$ LS dan $109^{\circ} 24' 49,785''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi pekarangan rumah warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 21,526''$ LS dan $109^{\circ} 24' 49,384''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu pertigaan Sungai Ranu - Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 18,485''$ LS dan $109^{\circ} 24' 48,482''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Lebak hingga bertemu jembatan Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-008 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 9,791''$ LS dan $109^{\circ} 24' 46,681''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Lebak hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-009 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 8,580''$ LS dan $109^{\circ} 24' 49,690''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-010 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 11,041''$ LS dan $109^{\circ} 24' 51,307''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-011 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 11,213''$ LS dan $109^{\circ} 24' 54,410''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai mati hingga bertemu sungai mati yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-012 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 10,601''$ LS dan $109^{\circ} 24' 54,898''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri sungai mati hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-013 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 8,275''$ LS dan $109^{\circ} 24' 49,922''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Lebak hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Selanegara, dan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 4,388''$ LS dan $109^{\circ} 24' 50,985''$ BT.

- b. Batas antara Desa Cilapar dengan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Selanegara, dan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 4,388''$ LS dan $109^{\circ} 24' 50,985''$ BT ke arah timur laut melewati pekarangan tanah warga Dusun Pagaden Desa Selanegara dan RT 03 Desa Cilapar hingga bertemu Tugu Batas Desa dan Jalan Raya Selanegara - Cilapar yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 0,756''$ LS dan $109^{\circ} 25' 4,708''$ BT dilanjutkan ke arah

timur melewati pekarangan rumah warga Dusun Sidarini Desa Selanegara dan RT 01 Desa Cilapar hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 0,572''$ LS dan $109^{\circ} 25' 8,781''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan setapak di kebun bambu hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 0,094''$ LS dan $109^{\circ} 25' 13,089''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan rumah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 1,385''$ LS dan $109^{\circ} 25' 12,489''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jembatan Powotan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 7,763''$ LS dan $109^{\circ} 25' 12,409''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan rumah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 6,698''$ LS dan $109^{\circ} 25' 8,704''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu Kali Ranu yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 11,634''$ LS dan $109^{\circ} 25' 3,472''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati Sungai Ranu hingga bertemu perkebunan warga RT 02 Desa Cilapar yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-008 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 11,696''$ LS dan $109^{\circ} 25' 4,333''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu Kali Pendelegan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-009 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 19,390''$ LS dan $109^{\circ} 25' 9,849''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Pendelegan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Penolih, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 24,342''$ LS dan $109^{\circ} 25' 15,323''$ BT.

- c. Batas antara Desa Cilapar dengan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dengan Desa Cilapar dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-04.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,778''$ LS dan $109^{\circ} 25' 3,755''$ BT ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu patok beton di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 3,099''$ LS dan $109^{\circ} 25' 2,944''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu patok di saluran irigasi dekat Jalan Raya Lampisan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 5,052''$ LS dan $109^{\circ} 24' 56,455''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Raya Lampisan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 5,582''$ LS dan $109^{\circ} 24' 56,314''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang Sawah Siwolu hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,792''$ LS dan $109^{\circ} 24' 51,648''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati

pematang Sawah Siwolu hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-005 dengan koordinat 7° 23' 59,844" LS dan 109° 24' 50,179" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang Sawah Siwolu hingga bertemu Jalan Lampisan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-006 dengan koordinat 7° 23' 58,482" LS dan 109° 24' 55,665" BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-007 dengan koordinat 7° 23' 57,324" LS dan 109° 25' 1,110" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu pojok Jembatan Lampisan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-008 dengan koordinat 7° 23' 45,902" LS dan 109° 24' 54,312" BT dilanjutkan ke arah barat melewati Jalan Raya Lampisan hingga bertemu patok beton dekat saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-009 dengan koordinat 7° 23' 45,866" LS dan 109° 24' 54,075" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-010 dengan koordinat 7° 23' 45,565" LS dan 109° 24' 54,010" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu patok beton di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-011 dengan koordinat 7° 23' 37,590" LS dan 109° 24' 54,636" BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Lampisan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-012 dengan koordinat 7° 23' 37,675" LS dan 109° 24' 55,045" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi Jalan Raya Lampisan sebelah timur hingga bertemu Perempatan Sekul yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-013 dengan koordinat 7° 23' 29,885" LS dan 109° 24' 55,760" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi Jalan Raya Lampisan sebelah timur hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-014 dengan koordinat 7° 23' 29,357" LS dan 109° 24' 55,833" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-015 dengan koordinat 7° 23' 29,494" LS dan 109° 24' 57,692" BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi belakang Sekolah Dasar Negeri 01 Cilapar yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-016 dengan koordinat 7° 23' 27,834" LS dan 109° 24' 57,822" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Penolih, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan koordinat 7° 23' 24,342" LS dan 109° 25' 15,323" BT.

- d. Batas antara Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang dengan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dengan Desa Cilapar dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-04.2004-000 dengan koordinat 7° 24' 6,778" LS dan 109° 25' 3,755" BT ke arah barat

laut melewati tanah warga hingga bertemu patok PTSL yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-001 dengan koordinat 7° 24' 9,365" LS dan 109° 24' 57,410" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati tanah warga hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-002 dengan koordinat 7° 24' 13,591" LS dan 109° 24' 58,707" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi Serayu Tengah yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-003 dengan koordinat 7° 24' 12,189" LS dan 109° 25' 5,077" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Irigasi Serayu Tengah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-004 dengan koordinat 7° 24' 10,919" LS dan 109° 25' 11,818" BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu irigasi Serayu Tengah yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-005 dengan koordinat 7° 24' 33,308" LS dan 109° 25' 13,002" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pematang sawah dan tanah warga hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-006 dengan koordinat 7° 24' 33,764" LS dan 109° 25' 13,430" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Raya Cilapar-Tejasari-Lamuk yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-007 dengan koordinat 7° 24' 35,048" LS dan 109° 25' 12,734" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Jalan Raya Cilapar-Tejasari-Lamuk hingga bertemu parit/galur yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-008 dengan koordinat 7° 24' 35,320" LS dan 109° 25' 12,786" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit/galur hingga bertemu Jembatan Alas Malang yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-009 dengan koordinat 7° 24' 38,682" LS dan 109° 25' 12,122" BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti tanah warga hingga bertemu Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-010 dengan koordinat 7° 24' 40,412" LS dan 109° 25' 11,911" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti tanah warga hingga bertemu tanah warga yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-011 dengan koordinat 7° 24' 40,105" LS dan 109° 25' 9,103" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya hingga bertemu tanah warga yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-012 dengan koordinat 7° 24' 43,069" LS dan 109° 25' 8,218" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Pekacangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bukateja Kecamatan Bukateja, Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, dan Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.02.2012-03.2002-04.2003-000A dengan koordinat 7° 24' 44,586" LS dan 109° 25' 6,849" BT.

Batas antara Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang dengan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Bukateja Kecamatan Bukateja, Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dan Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.02.2012-03.2002-04.2003-000B dengan koordinat 7° 24' 46,888" LS dan 109° 24' 56,397" BT ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Bukateja Kecamatan Bukateja, Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dengan Desa Tejasari dan Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.02.2012-03.2002-04.2002-04.2003-0000 dengan koordinat 7° 24' 44,692" LS dan 109° 24' 48,839" BT.

- e. Batas antara Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang dengan Desa Bukateja Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bukateja Kecamatan Bukateja, Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dengan

Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.02.2012-03.2002-04.2003-000A ke arah barat melewati Sungai Pekacangan hingga bertemu tepi Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2012-04.2003.001 dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bukateja Kecamatan Bukateja, Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dan Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.02.2012-03.2002-04.2003-000B dengan koordinat 7° 24' 46,888" LS dan 109° 24' 56,397" BT

- f. Batas antara Desa Cilapar dengan Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tejasari, Desa Cilapar, dan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2002-04.2003-04.2009-000 dengan koordinat 7° 23' 55,377" LS dan 109° 24' 27,080" BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jalan PU Cilapar-Tejasari yang terletak pada TK 33.03.04.2002-04.2003-001 dengan koordinat 7° 24' 18,293" LS dan 109° 24' 57,705" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pinggir Jalan PU Cilapar-Tejasari hingga bertemu perempatan Jalan Dusun Karang Sengon yang terletak pada TK 33.03.04.2002-04.2003-002 dengan koordinat 7° 24' 31,348" LS dan 109° 24' 58,387" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pinggir Jalan Dusun Karang Sengon hingga bertemu jembatan Sungai Srontol yang terletak pada TK 33.03.04.2002-04.2003-003 dengan koordinat 7° 24' 33,831" LS dan 109° 24' 58,239" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Srontol hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2002-04.2003-004 dengan koordinat 7° 24' 35,309" LS dan 109° 24' 54,881" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2002-04.2003-005 dengan koordinat 7° 24' 36,912" LS dan 109° 24' 51,796" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pinggir Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.04.2002-04.2003-006 dengan koordinat 7° 24' 38,437" LS dan 109° 24' 51,354" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi Sungai Pekacangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bukateja Kecamatan Bukateja, Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dengan Desa Tejasari dan Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.02.2012-03.2002-04.2002-04.2003-000 dengan koordinat 7° 24' 44,692" LS dan 109° 24' 48,839" BT.
- g. Batas antara Desa Cilapar dengan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tejasari, Desa Cilapar, dan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2002-04.2003-04.2009-000 dengan koordinat 7° 23' 55,377" LS dan 109° 24' 27,080" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ranu hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Kaligondang, dan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-04.2009-000 dengan koordinat 7° 23' 38,486" LS dan 109° 24' 21,994" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 104

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

